



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Januari 1978.
Nomor : 1715/78.
Perihal : Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 950/
1976 tentang Pelepasan hak atas tanah yang
dikuasai oleh Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung, terletak di Jalan Dr. Setiabudhi
No. 7 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat, masing-masing tanggal 29 Maret 1977 No.181.1/13514 dan tanggal 14 September 1977 No.3521/PM.130/1977 perihal Penyelesaian sengketa tanah di Jalan Setiabudhi No. 7 Bandung, yang pada pokoknya memerintahkan untuk mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya No.950/1976 tanggal 17 Januari 1976, melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1966 No.78K /Kr/65 dan mengosongkan tanah di Jalan Dr. Setiabudhi No. 7 Bandung, garapan dan bangunan dengan diberikan biaya seperlunya kepada pihak-pihak yang bersangkutan itu;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tersebut pada membaca, keputusan pelepasan hak penguasaan atas tanah itu harus dicabut yang selanjutnya harus diserahkan penguasaan kepada Pemilik-nya selaku pemegang hak atas tanah itu berdasarkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pelepasan Penguasaan Tanah termaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974);
2. Undang-undang No.5 Tahun 1960, Undang-undang Pokok Agraria;
3. Perpu No.51/Perpu/1960, Larangan pemakaian tanah tanpa izin;
4. Peraturan Mendagri No.6/1972, Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah;
5. Surat Keputusan DPRD Kota Besar Bandung No.16295/1952, Pedoman Urusan tanah;

Memperhatikan : Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1966 No.78K/Kr/65;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut dan menyatakan batal serta tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 17 Januari 1976 No. 950/1976 perihal "Pelepasan hak atas tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, terletak di Jl. Dr. Setia-budhi No. 7 Bandung".
 - II. Menyerahkan penguasaan atas tanah tersebut kepada Pemegang haknya sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1966 No.78K/kr/1965, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1977 No.181.1/13514 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat tanggal 14 September 1977 No.3521/PM.130/1977.
 - III. Untuk selanjutnya segala akibat dan untung rugi yang timbul karena penyerahan hak ini, menjadi tanggung jawab penerima hak tersebut.
 - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya, apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung
4. Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta
5. Pengadilan Tinggi Wilayah Jawa Barat di Bandung
6. Yang bersangkutan
7. A r s i p.